



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**SURAT EDARAN**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 01 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**CUTI ALASAN PENTING TERKAIT BENCANA BANJIR**

**BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Sehubungan dengan adanya bencana banjir yang melanda di sebagian besar lingkungan tempat tinggal Pegawai Badan Kepegawaian Negara, maka dengan memperhatikan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL pada Bab III huruf F nomor 4 menyatakan bahwa "Dalam hal PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga (RT)". Surat Keterangan tersebut dapat diserahkan ke Biro Kepegawaian atau diupload di aplikasi SIPENDEKAR beserta formulir Cuti Karena Alasan Pentingnya pada saat masuk bekerja atau pada saat Ketua RT sudah dapat melayani warga sebagaimana mestinya.

Bagi Pegawai Badan Kepegawaian Negara yang memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas, dapat mengajukan Cuti Alasan Penting (CAP) dengan melampirkan surat keterangan kondisi banjir yang masuk ke dalam rumah dan/atau lingkungan yang terkena banjir sehingga menyebabkan tidak bisa berangkat ke tempat kerja sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2020

a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara

Utama,



Supranawa Yusuf, S.H., M.P.A

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian;
3. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian;
4. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
5. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian.